

## Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Al-Qur'an

Rachmawati Putri<sup>1\*</sup>, Nur Rofiah<sup>2</sup>, Jun Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Program Pascasarjana, Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

E-mail: [rahmawati.putri27@gmail.com](mailto:rahmawati.putri27@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.849>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 22 May 2025

Revised: 29 May 2025

Accepted: 4 Juny 2025

#### Kata kunci

Islamic political, Religion, State

#### Keywords

Islamic Politics, Religion, State



### ABSTRACT

Artikel ini mengkaji tentang hubungan agama dan negara dalam perspektif politik Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari artikel, jurnal, buku dan dokumen yang relevan dan dapat menunjang tema yang dibahas. Dari data-data yang telah dikaji, dapat diketahui bahwa terdapat tiga paradigma dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekularistik dan paradigma simbiotik dan terdapat dua konteks masa dalam membahas mengenai hubungan agama dan negara. Lalu kemudian muncul tiga aliran dalam hubungan agama dan negara, yaitu aliran liberal, aliran fundamentalis dan aliran moderat. Kajian ini berusaha untuk menjelaskan paradigma, masa dan aliran yang terdapat dalam hubungan agama dan negara. Ketiganya memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai hubungan antara agama dan negara.

This article examines the relationship between religion and the state in an Islamic political perspective. The data sources used in this research are taken from articles, journals, books and documents that are relevant and can support the themes discussed. From the data that has been reviewed, it can be seen that there are three paradigms in the relationship between religion and the state, namely the integralistic paradigm, the secularistic paradigm and the symbiotic paradigm and there are two contexts of time in discussing the relationship between religion and the state. Then there are three streams in the relationship between religion and the state, namely the liberal stream, the fundamentalist stream and the moderate stream. This study seeks to explain the paradigms, periods and schools that exist in the relationship between religion and the state. All three have different views in interpreting the relationship between religion and the state.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Rachmawati Putri, et al (2025) Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Al-Qur'an,3(4). 3289-3299 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.849>

## PENDAHULUAN

Migrasi untuk mencari perlindungan telah disinggung dalam sejarah Islam. Para Nabi, Rasulullah, keluarganya, maupun orang-orang saleh lainnya pernah mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Nabi Muhammad SAW juga pernah bermigrasi untuk mencari perlindungan. Kegiatan dakwah yang dilakukannya tidak selalu berjalan mulus. Berkali-kali ia mengalami penyiksaan dari kaum Quraish Mekah. Banyak pula yang mencoba untuk mengambil nyawanya (Al-Qardawi, n.d.).

Peristiwa-peristiwa migrasi dalam rangka mencari suaka telah didokumentasikan dengan baik di dalam Al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan kaum beriman untuk segera berhijrah/migrasi mencari perlindungan apabila keselamatan diri mereka terancam. Jumlah pengungsi 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Lebih dari 50 % pengungsi berasal dari negara-negara Muslim. Dalam 5 tahun terakhir, perang dan kejahatan kemanusiaan sebagian besar terjadi pada daerah-daerah yang memiliki populasi kaum Muslim. (Sadia Najma Kidwai, 2014, p. 2) Peristiwa-peristiwa tersebut memicu migrasi besar-besaran.

Perhatian Umat Islam dunia terhadap permasalahan pengungsi juga belum memuaskan. Respon negara-negara muslim ataupun yang memiliki populasi muslim yang besar tidak berarti lebih baik. Ada respon positif, namun sifatnya sukarela apa adanya, kalau tidak dapat dikatakan sangat kurang (Askary, n.d.). Meskipun negara-negara muslim menampung sejumlah pengungsi namun belum banyak yang mengikatkan diri secara hukum pada berbagai ketentuan hukum internasional untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Sedangkan dari segi tatanan hukum, hanya sedikit fatwa atau yurisprudensi Islam yang menyatakan dengan tegas pentingnya perlindungan pengungsi. Dalam kajian literatur Islam, baru pada awal 1990-an, cendekiawan muslim mengkaji permasalahan ini (Zaat, 2007, p. 1). Sedangkan di Indonesia, tidak banyak suara kepedulian dari organisasi Islam dalam hal penanganan isu pengungsi.

Dengan berbasis ayat-ayat Al-Qur'an, penelitian ini hendak menguraikan bagaimana perlindungan pengungsi dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya dalam permasalahan pengungsi di era modern. Penelitian akan ditunjang melalui pendekatan historis dan empiris, termasuk meminjam beberapa teori lain yang ditelurkan oleh beberapa dimensi kajian ilmu lainnya yakni ilmu hukum, sosiologi dan kebijakan publik. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan multidisiplin, akan tetapi pendekatan ilmu tafsir dan Al-Qur'an tetap menjadi alat analisa utama.

Kajian diharapkan dapat mengurai dan menggali kembali nilai-nilai Islam terhadap isu pengungsi. Semoga penelitian ini dapat menjadi lentera untuk membangun kesadaran dan kepedulian umat muslim di Indonesia dan dunia terhadap nasib para pengungsi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yakni dengan pengumpulan data melalui membaca dan menganalisis teks yang relevan terkait pandangan Al-Qur'an tentang perlindungan pengungsi. Penelitian berusaha memahami fenomena sosial global kemudian menkontestualisasikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah metode tematik. Metode ini dimaksudkan untuk memahami kandungan Al-Qur'an dengan menelaah dan menguraikan bagian-bagian di dalam ayat ayat Al-Qur'an kemudian mencermati hubungan antara bagian-bagian tersebut sehingga diperoleh suatu pemahaman dan kesimpulan (Bakir, 2020, pp. 57–71).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskursus Pengungsi dalam al-Qur'an

#### 1. 1. Istilah Terkait Pengungsi

Meskipun tidak benar-benar mirip, di dalam Al-Qur'an, terdapat istilah-istilah yang secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya memiliki kemiripan atau kedekatan dengan kondisi yang dialami pengungsi di era modern. Istilah-istilah tersebut diuraikan sebagaimana berikut:

##### a. Pengungsi sebagai Kaum Muhajirin

Pengungsi adalah orang yang melakukan migrasi ke tempat lain karena terpaksa. Al-Qur'an sering menggunakan kata hijrah dalam menggambarkan peristiwa migrasi. Kata hijrah terdapat dalam Surah an-Nisâ/4:100, surah at-Taubah/9:100, 117, surah an-Nûr/24: 22, surah al-Ankabût/29:26, surah al-Ahzâb/33:6, surah al-Hasyr/59:8, surah al-Mumtahānah/60:10.

Hijrah pada surah al-Ankabût/29:26 adalah meninggalkan kampung halaman dan tumpah darah pindah menuju tempat lain yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pada surat tersebut diceritakan tentang keinginan Nabi Ibrahim AS yang ia katakan kepada Nabi Luth As untuk berhijrah karena mengharapkan kemenangan agamanya dan kepemimpinannya (Shihab, 2002b, pp. 60–61). Sedangkan dalam surah al-Mumtahānah/60:10 kata مُهَاجِرَةٌ *muhajjiroh*. digunakan kepada wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah dari Mekah setelah Perjanjian Hudaibiyah (Shihab, 2002c, pp. 604–605).

Penggunaan kata hijrah di dalam Al-Qur'an dapat didekatkan konteksnya dengan apa yang dilakukan pengungsi saat zaman modern. Peristiwa hijrah yang digambarkan di dalam Al-Qur'an memiliki kesamaan dengan migrasi yang dilakukan oleh pengungsi di era modern. Muhajirin dan pengungsi sama-sama terpaksa berpindah dari tempat asalnya ke tempat lain untuk mencari perlindungan dan tempat yang lebih aman karena mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung istilah – istilah

muhajirun dan hijrah akan digali kemudian untuk mencari sistem nilai Al-Qur'an dalam merespon isu pengungsi.

b. Pengungsi sebagai Kaum Mustadh'afin

Mustadh'afin مُسْتَضْعِفِينَ adalah sebutan kepada mereka yang tertindas, lemah, dan diperlakukan secara tidak berprinsip (Esack, 2000, p. 136). Kata *mustadh'afin* dalam Al-Qur'an terulang 13 kali yakni tersebut dalam surah al-Anfâl/8:26, surah an-Nisâ/4:75, 97, 98, dan 127, surah al-A'râf/7:137, 150, surah al-Qashâsh /28:4, dan 5, dan surah Sabâ'/34:31-33.

Di dalam surah Sabâ'/34: 32-33, Quraish Shihab menjelaskan bahwa huruf (س) pada kata استضعفوا, artinya dianggap lemah, menekankan bahwa kaum tersebut di mata Allah SWT tidaklah lemah, namun mereka mendapatkan penganiayaan dari penguasa sehingga mereka terpinggirkan (Shihab, 2002b, pp. 626–627).

Dalam surah Al-Qashâsh/28:5 dan surah al-A'râf/7:137, terhadap umat Nabi Musa As yang sedang terpinggirkan oleh kesewenang-wenangan Firaun disebut dengan *mustadh'afin*.(Shihab, 2002d, p. 552) Kelompok ini diceritakan terpaksa meninggalkan Mesir akibat tekanan dari Raja Firaun. Kata *mustadh'afin* juga digunakan untuk menyebut pengikut Nabi Shalih As yang dilemahkan oleh penguasa kaum Tsamud.

Pada surah an-Nisâ/4:75 penggunaan kata *mustadh'afin* ditujukan untuk menyebut penduduk muslim Mekah yang diperlemah dan diancam keselamatannya dengan cara antara lain tidak diberikan kebebasan beragama dan disiksa secara fisik.(Al-Khalidi, n.d., p. 350) Dalam situasi yang sulit tersebut, mereka masih berikhtiar untuk tetap dekat kepada Allah SWT dan hanya menerima bantuan perlindungan yang tidak mensyaratkan untuk menjauhi ajaran Allah SWT. Mereka rela menanggung siksa dari kaum zalim agar dapat mempertahankan keyakinannya pada Allah SWT(Shihab, 2002e, p. 620).

Dalam konteks era kontemporer apakah pengungsi dapat dipersamakan sebagai kaum *mustadh'afin*? Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengungsi di era modern saat ini memiliki kesamaan dengan kondisi kaum *mustadh'afin* yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Kedua kelompok ini sama-sama berada dalam posisi marginal akibat penindasan dari kelompok yang berkuasa. Kedua kelompok tersebut sama-sama bermigrasi dengan maksud melepaskan diri dari segala bentuk kezaliman di tempat asalnya, kemudian mencari wilayah yang lebih aman demi keselamatan diri. Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah termasuk kaum *mustadh'afin*.

c. Istilah Suaka dalam Al-Qur'an: Tinjauan Istilah *Istijârah* dan A'man

*Istijârah* إِسْتِجَارَةٌ adalah kata kata dalam bahasa Arab yang berarti perlindungan. Terkait ajaran untuk menghormati dan melindungi pengungsi dalam lingkungan mereka dengan mengerahkan kemampuan terbaiknya.(Sadia Najma Kidwai, 2014, p. 10) Penyebutan *istijârah* dipakai dalam surah at-Taubah/9:6. Wahbah Zuhaili memaknai اسْتِجَارَكَ sebagai permintaan perlindungan, penjagaan, dan keamanan dari pembunuhan.(Al-Zuhaili, 2013, p. 388) Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan اسْتِجَارَكَ dengan arti meminta pertolongan.(Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, 2004, p. 96) Pemaknaan lebih lanjut akan diuraikan pada sub bagian pemberian perlindungan pengungsi dalam perspektif Al-Qur'an.

Sedangkan أَمْنٌ aman dalam diskursus pengungsi diterjemahkan sebagai perilaku aman atau jaminan perlindungan (Sadia Najma Kidwai, 2014, p. 10). Berdasarkan hukum Islam, jaminan perlindungan mirip dengan konsep pemberian suaka yang diberikan oleh umat muslim kepada non-muslim sekalipun orang tersebut pernah memerangi Islam.(Rahaei, n.d.)

Dalam surah al-Baqarah/2:125, kata Ka'bah بَيْتٍ *bait* dipasangkan dengan kata اَمْنًا *aman*. *Bayit* artinya rumah, tempat kembali, tempat beristirahat. Kata ini tidak hanya mengikat pada bangunan tapi juga kawasan Baitullah itu sendiri. Sedangkan *aman* bermakna keamanan. Ka'bah adalah rumah dimana setiap orang yang berkunjung mendapatkan perlindungan keamanan. Nabi Muhammad Saw pernah berkata bahwa siapapun yang memasuki Masjidil Haram, dan siapapun yang memasuki rumah Abu Sufyan, dan siapa pun yang meletakkan senjatanya, dan siapapun yang menutup pintunya, maka baginya diberikan keamanan (Abou-El-Wafa, n.d., pp. 305–336).

2. 2. Perintah Perlindungan Pengungsi dalam al-Qur'an

a. Kewajiban Hijrah sebagai Upaya Mencari Perlindungan dalam Islam

Kewajiban berhijrah disebutkan antara lain pada surah An-Nisâ/4:97

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَيْكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah)." Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan (Jahannam) itu seburuk-buruk tempat kembali, (An-Nisâ/4:97)

Surah an-Nisâ/4:97 berisikan ajakan kepada kaum *mustadh'afin* di Mekah agar segera berhijrah ke Madinah. Allah SWT mengutuk orang yang enggan berhijrah bukan karena tidak mampu, namun karena keengganan semata yang berujung pada penganiayaan diri sendiri. Untuk itu mereka diminta untuk mengupayakan segala sumber daya agar mereka segera meninggalkan situasi tersebut. (Shihab, 2002e, pp. 681–685)

Ibnu Katsir juga berpendapat hal yang sama. Ia berpendapat bahwa orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin diwajibkan untuk berhijrah ketika dia mampu jika tidak, makai a dianggap sebagai orang yang menzalimi diri sendiri. (Al-Khalidi, n.d., pp. 388–389) Allah SWT kemudian memberikan pengecualian kepada orang-orang yang tidak melaksanakan hijrah karena alasan-alasan tertentu antara lain kepada orang-orang miskin atau lemah fisik atau karena telah berumur atau anak-anak (Al-Zuhaili, 2013, pp. 228–229).

Sedangkan terkait hukum dari hijrah itu sendiri, terdapat *ijma* yang menyatakan bahwa hijrah yang dimaksudkan untuk mencari tempat perlindungan yang aman sifatnya wajib. (Abou-El-Wafa, n.d., p. 106) Hal hal tersebut dikuatkan berdasarkan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh berada di bawah kekuasaan orang kafir karena dianggap kondisi tersebut menghinakan Islam itu sendiri (Abou-El-Wafa, n.d., p. 106).

Dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum *mustadh'afin* untuk melawan penindasan dengan segenap jiwa dan raganya. (Badruzzaman, n.d., pp. 81–84) Penindas dan tertindas sama-sama bertanggung jawab terhadap sistem yang tidak adil. Oleh karenanya tidak dibenarkan pasrah menerima penindasan. (Badruzzaman, n.d., p. 83) Namun, jika lagi tidak terdapat kekuatan untuk melawan kerasnya penindasan maka pada saat itu hijrah bernilai wajib.

3. b. Kewajiban Pemberian Perlindungan Pengungsi dalam Al-Qur'an

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pengungsi adalah termasuk kaum *mustadh'afin*. Allah SWT memerintahkan kaum beriman untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan kaum *mustadh'afin* termasuk pengungsi. (Esack, 2000, pp. 136–137) Untuk mencari tahu lebih jauh makna pemberian perlindungan kepada pengungsi dari sisi pemberi perlindungan dapat dibuka dengan penjelasan dalam surah at-Taubah/9:6:

وَأِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ أَمَانَةَ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Surah at-Taubah/9:6 adalah petunjuk Allah SWT kepada umat Islam yang sedang melakukan persiapan menghadapi Perang Tabuk. Penafsiran surah at-Taubah/9:6 tidak terlepas dari tafsir Surah At-Taubah ayat 1-5. Ayat-ayat tersebut menguraikan bagaimana menyikapi hubungan antara pasukan Islam dan orang-orang musyrik secara umum di jazirah Arab.

Memberikan perlindungan kepada yang membutuhkan adalah suatu bentuk kemuliaan. Seorang musyrik pun berhak memperoleh perlindungan (Quthb, 2000, pp. 249–295). Ayat ini juga menekankan bahwa pemberian perlindungan bahkan menjadi cara agar orang-orang yang sebelumnya memusuhi Islam dapat mengenal Islam dengan segala keindahannya. (Shihab, 2002a, pp. 20–23)

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam semestinya disertai jaminan dari pengungsi bahwa ia tidak bersekutu atau memanfaatkan suaka tersebut untuk menyerang balik masyarakat muslim. (Quthb, 2000, p. 295) Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa kewenangan

pemberian suaka diberikan kepada penguasa agar dapat dilihat resiko dan kemaslahatan terhadap pemberian perlindungan tersebut dan keputusan tersebut hendaknya dihormati oleh umat Islam lainnya. Sedangkan pemberian perlindungan oleh selain khalifah sifatnya tergantung kondisi (Al-Zuhaili, 2013, pp. 391–392).

Pemberian suaka oleh negara Islam juga terbuka bagi mereka yang pernah menjadi musuh Islam. Hal tersebut adalah bukti tertinggi keluhuran ajaran Islam. Petunjuk bahwa Islam adalah *manhaj hidayah* bukan *manhaj* pemusnahan. Meskipun demikian, pemberian suaka terhadap kaum musyrikin tetap tidak menghilangkan syariat *jihad* untuk menghancurkan kekuatan kaum musyrikin (Quthb, 2000, pp. 295–296).

#### **Relevansi Petunjuk Al-Qur'an Terkait Perlindungan Pengungsi Dengan Konteks Modern**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perlindungan pengungsi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai perjanjian internasional, ataupun kebijakan politik di dalam negara masing-masing. Uraian dalam sub-bab ini hendak menganalisa apakah regulasi-regulasi baik internasional maupun nasional berkesesuaian dengan nilai-nilai Al-Qur'an atau tidak.

#### **4. Perlindungan Terkait Pengungsi di Tingkat Internasional**

Dalam surah an-Nisâ/4:97 dan Az-Zumar/39:10, diperintahkan oleh Allah berhijrah ketika terdapat kesempitan menjalankan ketakwaan. Dari uraian sebelumnya, penindasan terhadap suatu kaum karena alasan perbedaan keyakinan, pandangan politik dan lain sebagainya juga telah terjadi di berbagai zaman tidak hanya di zaman ini. Nabi Musa terpaksa hijrah meninggalkan Mesir karena penindasan Fir'aun. Sebagaimana telah dijabarkan pada bab tiga, hijrah karena kesewenang-wenangan penguasa juga dilakukan oleh Nabi Nuh As, Nabi Hud As, Nabi Shalih As, Nabi Ibrahim As, Nabi Luth As, dan Nabi Muhammad Saw. Lalu bagaimana dengan konteks saat ini? Apakah mengungsi juga bernilai wajib di era modern saat ini?

Allah SWT memerintahkan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Al-Qur'an memerintahkan untuk membuka pintu perlindungan kepada pengungsi. Terhadap pengungsi yang di tengah-tengah ketidakberdayaannya, telah berani untuk menempuh perjalanan berbahaya. Menolong mereka berarti menjadi bagian dari perjuangan mereka. Di dalam Al-Qur'an kriteria pengungsi bersifat longgar dan luwes. Perlindungan dapat diberikan kepada siapapun baik itu kepada muslim maupun non-muslim. Sekali lagi, bahkan non-muslim dapat meminta perlindungan kepada Pemerintah Islam dan permintaan tersebut wajib dikabulkan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Quthb. Imam Syafi'i memberikan batasan waktu perlindungan yakni 3 bulan atau satu tahun (Ahmad Musthafa Al-Farran, 2008, pp. 595–599). Seluruh ahli tafsir sepakat bahwa pemberian perlindungan diberikan dengan jaminan bahwa perlindungan tersebut tidak digunakan untuk menyerang pemberi perlindungan dan masyarakat di sekitarnya.

Pembelaan Al-Qur'an terhadap pengungsi meliputi perlindungan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan politik. Di bidang ekonomi, terdapat perintah untuk memfasilitasi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan kepada pengungsi. Dalam surah al-Insân/76:8, Al-Qur'an menyoroti pentingnya menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Para pengungsi sebagian besar hidup dalam kekuarangan. Pengungsi perlu dibantu sedemikian rupa agar dapat hidup dengan baik di tempat yang baru.

Al-Qur'an menawarkan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan pengungsi. Al-Qur'an membuka ruang agar pengungsi dapat resmi diterima menjadi bagian masyarakat yang ia datangi. Jika dikontekskan saat ini, solusi tersebut mirip dengan solusi pemukiman kembali sebagaimana yang disediakan dalam ketentuan hukum internasional yang mana memberikan status kewarganegaraan baru kepada pengungsi di negara yang mereka datangi. Status tersebut akan melindungi pengungsi sebagaimana warga negara lainnya (Abou-El-Wafa, n.d., pp. 222–223).

Beberapa prinsip-prinsip perlindungan pengungsi lainnya di dalam Al-Qur'an misalnya pengungsi tidak boleh diusir keluar batas teritorial negara yang dimintakan perlindungan. Kaum muslim bersikap senang dan gembira menyambut kedatangan para pengungsi tersebut dan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka memperoleh penghormatan yang sama sebagaimana muslim lainnya.

Di dalam sistem hukum internasional terdapat berbagai ketentuan yang telah sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an terkait perlindungan pengungsi. Salah satu instrumen yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an antara lain *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Deklarasi ini mengikat hampir seluruh negara-negara di dunia.

Di dalam UDHR terdapat ketentuan yang sejalan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Ketentuan tersebut berbentuk penghormatan terhadap hak setiap orang untuk mendapat dan mencari suaka ke negara lain apabila terjadi persekusi di negaranya. Disepakati pula bahwa setiap negara memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak setiap orang atas penghidupan kemerdekaan dan keselamatan (Nation, n.d.-b, p. Pasal 3).

Prinsip pemeliharaan jiwa merupakan bagian dari *maqâsid al-syarîah* sebuah konsep dalam fikih Islam yang mengacu pada maksud dan tujuan hukum Islam. Prinsip ini berasal penarikan prinsip-prinsip umum dalam ajaran Al-Qur'an, sunnah dan *ijma* para cendekiawan muslim. Prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) mengedepankan pentingnya memelihara jiwa dan larangan terhadap segala perbuatan yang akan merusak jiwa (Aay, 2020, pp. 120–121)

Pengungsi juga tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang (Nation, n.d.-b, p. Pasal 9). UDHR juga melarang perampasan harta secara sewenang-wenang yang mana selaras dengan nilai-nilai di dalam Al-Qur'an terkait prinsip perlindungan harta (*hifz al-mâl*). (Nation, n.d.-b, p. Pasal 17 ayat (2)) Prinsip perlindungan harta (*hifz al-mâl*) mengedepankan perlindungan hak milik pribadi berbentuk harta benda. Prinsip ini melarang tindakan curang yang berdampak pada keamanan harta benda seperti larangan pencurian, penipuan dan eksploitasi (Asiah, 2017, pp. 55–66).

Secara spesifik, perlindungan pengungsi juga telah disuarakan melalui *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Sebuah deklarasi yang ditujukan untuk menegaskan pentingnya nilai-nilai Al-Qur'an dalam mewujudkan peradaban seimbang dan harmonis antara negara-negara di dunia. Di dalam deklarasi ini diakui bahwa hak asasi manusia dianggap bagian integral dari nilai-nilai Al-Qur'an dan bahwa tidak seorangpun berhak secara prinsip untuk menghapusnya baik seluruhnya atau sebagian atau untuk melanggar atau mengabaikannya karena hak-hak tersebut bersifat mengikat.

Negara-negara yang aktif memberikan perlindungan kepada pengungsi biasanya mengikatkan dirinya pada Konvensi Pengungsi 1951 kemudian mengadopsinya dengan merumuskan hukum positif khas di dalam negaranya. Konvensi Pengungsi 1951 telah memberikan kewajiban kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut untuk melakukan, memberikan perlindungan kepada pengungsi dalam berbagai bentuk seperti menyediakan tempat yang aman, tidak memulangkan pengungsi ke tempat asalnya terutama apabila masih ada ancaman bahaya, dan aktif mencarikan solusi yang berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan pengungsi (UNHCR, 2011, p. 6). Sebagai tonggak instrumen hukum perlindungan pengungsi, sangat pantas dinilai bahwa isi dari konvensi ini berkesesuaian dengan sistem nilai-nilai Al-Qur'an sebagaimana diuraikan dalam tafsir surah *At-Taubah/9:6* terkait perlindungan pengungsi.

Berbagai ketentuan hukum internasional lainnya juga memiliki semangat untuk memberikan perlindungan pengungsi sebagaimana nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Ketentuan tersebut antara lain, *Declarations on Territorial Asylum*, *The Fourth Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War*, dan Deklarasi New York. Seluruh ketentuan tersebut memiliki semangat yang sama yakni mendukung hak pengungsi yang mencari perlindungan.

Di dalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat standar-standar tinggi bagaimana memperlakukan pengungsi. Negara dijadikan sebagai sebagai penanggung jawab utama dalam pemberian perlindungan dan menjamin keamanan pengungsi. Tidak diperkenankan adanya perlakuan diskriminasi terhadap pengungsi atas dasar ras, agama atau identitas kebangsaan. (Nation, n.d.-a, p. Pasal 3)

Selain hal tersebut di atas, di dalam hukum internasional terdapat larangan untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, yang kemudian disebut sebagai prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Mengupayakan penyatuan keluarga kepada pengungsi, terutama kepada anak yang terpisah dengan orang tuanya juga penting yang mana selaras pula dengan nilai Islam.

Namun demikian ketentuan hukum internasional tidak selalu disertai dengan implementasi yang baik di lapangan. Ketentuan hukum internasional tidak serta merta mengikat dan memaksa setiap negara untuk melaksanakan ketentuan di dalamnya. Meskipun sudah melakukan tanda tangan bahkan melakukan ratifikasi, baik buruknya pelaksanaan di lapangan sangat tergantung itikad baik dari negara tersebut. Sangat mungkin negara dapat melepaskan diri dari tanggung jawab perlindungan pengungsi meskipun telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi tersebut. Pelanggaran tersebut

dilakukan dengan berlindung pada prinsip kedaulatan negara yang mana memberikan hak penuh kepada negara untuk mengatur segala hal yang terjadi di dalam negaranya.

Contoh negara yang telah meratifikasi Konvensi terkait Status Pengungsi tapi sistem perlindungan pengungsinya sangat lemah adalah Jepang. Pemerintah Jepang belum menyesuaikan hukum di dalam negerinya bersesuaian dengan ketentuan internasional. Pemerintah Jepang sangat jarang menerima pengungsi meskipun memiliki sistem demokrasi yang mapan dan ekonomi yang maju. Pada Maret 2015, terdapat 61 aplikasi pengajuan status pengungsi dari warga berkebangsaan Suriah kepada Pemerintah Jepang. Dari keseluruhan aplikasi tersebut tidak satupun pengajuan yang diterima. Secara umum, Jepang menolak 99,9 % pengajuan status pengungsi di negaranya (Abraha, 2019, pp. 114–117)

Salah satu komitmen maju dalam hukum internasional adalah pembentukan UNHCR dan IOM untuk perlindungan pengungsi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kedua lembaga ini memiliki pembiayaan tertentu, standar-standar tinggi dalam perlindungan pengungsi serta juga penggalangan kerja sama antar negara untuk penalangan isu pengungsi. Namun dalam praktiknya, kehadiran kedua lembaga ini sering kali dijadikan batu loncatan bagi negara untuk menghindari tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Banyak negara beralih bahwa tanggung jawab mereka terhadap pengungsi telah selesai dijalankan dengan membiarkan kedua organisasi ini bekerja. Ketimbang menjadi badan *accelerator* perlindungan pengungsi, kedua organisasi ini justru dijadikan tempat untuk mengalihkan tanggung jawab negara dalam perlindungan pengungsi. Mereka kerap kali melakukan kerja-kerja perlindungan yang melampaui mandat dan kapasitas mereka. Peran organisasi-organisasi ini tidak dapat menggantikan peran negara dalam mengatasi kompleksitas permasalahan pengungsi.

Ketentuan hukum internasional juga memberikan solusi berkelanjutan terhadap pengungsi yakni, pemulangan sukarela, integrasi lokal, dan pemukiman kembali di negara ketiga. Dari ketiga solusi tersebut, solusi yang mirip sebagaimana yang dilakukan Kaum Anshar kepada Kaum Muhajirin adalah perpaduan antara integrasi lokal dan pemukiman kembali. Hanya saja di pemukiman kembali, pengungsi baru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan kewarganegaraan, setelah mereka dikirim UNHCR ke negara ke-3. Peluang kewarganegaraan belum tersedia di negara tempat memohon suaka.

Dalam praktiknya, solusi yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia bukan dari ketiga solusi tersebut di atas. Negara-negara lebih banyak melakukan repatriasi secara paksa atau pun melakukan berbagai iming-iming agar pengungsi kembali ke negaranya. Dari apa yang diuraikan di atas, komitmen perlindungan pengungsi oleh negara-negara di dunia sudah terlihat tapi komitmen tersebut belum sepenuhnya diletakkan sebagai kerangka kewajiban. Hal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an memberikan inspirasi bagaimana meletakkan aksi perlindungan sebagai kewajiban dengan mengerahkan segala sumber daya, untuk kepentingan pengungsi.

Setelah ditegaskan nilai penting kewajiban perlindungan pengungsi, maka kemudian apakah perlindungan tersebut diberikan secara bebas tanpa batasan-batasan tertentu? Bagaimana jika perlindungan tersebut di salah gunakan? Berdasarkan hukum internasional, ada beberapa alasan yang dapat membenarkan penolakan suatu negara untuk memberikan suaka kepada individu atau kelompok seperti:

a. Masalah keamanan

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka jika percaya bahwa individu atau kelompok yang mencari suaka dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi warganya atau kepentingan nasional.

b. Kriminalitas

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka kepada individu yang telah melakukan kejahatan serius, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyelundupan narkoba atau tindakan terorisme. Namun, tidak berlaku jika kejahatan yang dimaksud berkaitan dengan kejahatan politik menimbang kemungkinan kriminalisasi karena pengungsi memiliki pandangan yang berlawanan dengan penguasa. (Abou-El-Wafa, n.d., p. 71)

c. Perlindungan kesehatan masyarakat

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka jika percaya bahwa individu atau kelompok yang mencari suaka dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, seperti dalam kasus individu dengan penyakit yang sangat menular.

d. Status pengungsi tidak terpenuhi

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka jika individu atau kelompok yang mencari suaka tidak memenuhi definisi pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Meskipun sebagai catatan setiap negara memiliki prosedur dan persyaratan suaka khusus untuk pemberian status pengungsi. Sangat penting untuk memastikan bahwa proses suaka transparan, tidak memihak, dan menghormati hak individu yang mencari perlindungan.

Meskipun perlindungan suaka tidak dapat diberikan, Islam menekankan agar para pengungsi tersebut diperlakukan dengan secara manusiawi, termasuk diberikan akses agar mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang dan papan. Selain itu, pembatasan adalah suatu bentuk kehati-hatian bukan legitimasi untuk memudahkan penolakan. Pembatasan dilakukan secara terbatas. Alasan pembatasan tidak boleh digunakan untuk sebanyak-banyaknya menolak permintaan suaka.

2. Perlindungan Terkait Pengungsi di Tingkat Nasional

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Indonesia memutuskan bersikap pasif dalam merespon permasalahan pengungsi. Tidak ada ketentuan hukum yang komprehensif yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Regulasi yang ada hanya dibentuk untuk menegaskan bahwa tugas pemberian perlindungan dilakukan oleh organisasi internasional bukan Pemerintah Indonesia.

Indonesia memiliki alasan untuk menolak melakukan ratifikasi Konvensi 1951. Salah satu alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut adalah karena melihat dirinya sebagai negara transit daripada negara tujuan pengungsi. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa meratifikasi konvensi tersebut akan mendorong lebih banyak pengungsi untuk tinggal di Indonesia, daripada melanjutkan perjalanan mereka ke negara lain.

Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola masalah domestiknya sendiri, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi. Pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan warganya sendiri, apalagi pengungsi. Indonesia masih membuka kemungkinan untuk bantuan penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal sementara, namun menolak perlindungan hukum dan program pemukiman kembali antara pengungsi dan masyarakat lokal (Purwanto, n.d., pp. 81–95) Jadi apakah kebijakan Indonesia saat ini sudah tepat sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an terkait perintah perlindungan pengungsi?

Kepasifan Indonesia dalam upaya perlindungan pengungsi tidak berkesesuaian dengan sistem nilai Al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan tindakan aktif dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Sikap politik ini bertentangan nilai-nilai Al-Qur'an yang mewajibkan pemberian perlindungan kepada pengungsi.

Indonesia tidak memiliki alasan untuk tidak memberikan perlindungan kepada pengungsi. Dari segi politik, Indonesia tidak boleh membiarkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayahnya. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk ikut dalam perdamaian dunia termasuk dengan memberikan perlindungan kepada kelompok lemah, tanpa diskriminasi. Dari segi moral, meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun sebagai negara berpenduduk muslim, maka tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan termasuk sistem nilai Al-Qur'an. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, maka segala bentuk upaya perlindungan yang dilakukan individu tersebut semestinya dilindungi oleh negara.

Pemerintah Indonesia sering kali menghindar dari tanggung jawab perlindungan pengungsi karena tidak melakukan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1961 Tentang Pengungsi. Meratifikasi konvensi memang bukan merupakan jaminan agar permasalahan perlindungan pengungsi di Indonesia dapat terpecahkan. Meskipun tidak melakukan ratifikasi Konvensi 1951, Indonesia memiliki segudang komitmen dalam perjanjian internasional dan peraturan nasional lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mendukung pemenuhan hak-hak pengungsi. Tanpa melakukan ratifikasi pun, Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Namun bukan keramahan yang ditujukan bangsa ini kepada pengungsi justru yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap orang yang memberikan bantuan kepada pengungsi terjadi di Aceh. Pada tahun 2020, tiga orang nelayan Aceh utara dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran hukum di Indonesia. Mereka adalah Salim bin Suhaymi, Abdul Aziz dan Faisal Afrizal. Mereka adalah penduduk asli yang

tinggal di Aceh Timur dan Aceh Utara. Mereka didakwa telah melakukan penyelundupan manusia dengan melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi. Kasus ini kemudian dibawa kepada Pengadilan Negeri Syariah Lhoksukon Aceh Utara dan telah terdapat upaya hukum banding dan kasasi. Pada putusan pertama sampai akhir tersebut, Majelis Hakim Pengadilan memutuskan bahwa ketiga orang tersebut bersalah. Mereka mendapatkan hukuman penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda Rp. 500 juta, subsidi satu bulan kurungan. (Jafaruddin, n.d.)

Nelayan-nelayan ini ditangkap saat mereka membantu 99 orang pengungsi yang terdampar di lautan Aceh. Pada 24 Juni 2020, puluhan pengungsi dari Myanmar Rohingya mencoba menembus batas-batas laut Indonesia dengan menggunakan perahu. Dalam usaha tersebut, beberapa nelayan dan penduduk lokal termasuk 3 nelayan di atas bermaksud menolong agar para pengungsi ini dievakuasi ke Pantai Lancok, Kecamatan Syamtalira, Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya, Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Gampong Punteut, Kab. Blang Mangat Aceh Utara telah membuka pintu untuk menampung para pengungsi. Dalam proses evakuasi tersebut, para nelayan membantu evakuasi dengan menggunakan kapal motor. Para pengungsi ini kemudian dibawa ke Perairan Lancok kemudian dibawa kembali menuju Lhokseumawe (Jafaruddin, n.d.).

Selain itu, Indonesia melakukan hal lain yang lebih merugikan pengungsi yakni dengan tidak membiarkan pengungsi pergi dari negara Indonesia untuk mencari perlindungan ke negara lain. Banyak pengungsi yang ditangkap kemudian ditahan di detensi ketika berusaha meninggalkan Indonesia untuk mencari perlindungan ke Australia. Mereka dianggap telah melakukan tindak pidana dengan melanggar hukum imigrasi. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia untuk mencegah pengungsi masuk ke wilayah negara Australia (Hirsch, 2022, pp. 11–15).

Di mata hukum, isu pengungsi sering kali dibenturkan dengan isu perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan, namun dengan ketatnya hukum imigrasi, petugas di lapangan kehilangan empati dan mengabaikan hak-hak pengungsi. Untuk mencegah perdagangan manusia, negara melakukan pengetatan perbatasan, masuk dan keluarnya manusia di lakukan verifikasi sedemikian rupa. Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, untuk melarikan diri, pengungsi banyak mengandalkan penyelundup yang menggunakan jalur-jalur tidak resmi. Opsi untuk pengungsi di Indonesia terbatas, mereka bisa menunggu bertahun-tahun di Indonesia, atau mencari peluang lain dengan menggunakan penyelundup. Di sisi lain pengungsi adalah konsumen, namun di sisi lain mereka adalah korban dari kondisi. Konteks ini perlu dikaji sehingga tidak tepat menerapkan hukum kepada mereka secara kaku. Ketika petugas di lapangan kehilangan konteks permasalahan yang dihadapi pengungsi maka sangat mudah menjadi pengungsi sebagai bagian dari pelaku kejahatan.

Sistem nilai Al-Qur'an tidak membolehkan mengkriminalkan pengungsi dan orang yang memberikan pertolongan kepada pengungsi. Pengungsi dan orang-orang yang memberikan bantuan kepada pengungsi diberikan kemuliaan dan pahala yang besar bukan dianggap kriminal. Sistem nilai Al-Qur'an menekankan kasih sayang, keadilan, dan kasih sayang terhadap pengungsi.

Dari uraian di atas, dapat ditarik bahwa regulasi yang ada di Indonesia belum sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan perlindungan kepada pengungsi. Bahwa benar Indonesia bukan negara Islam dan tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar konstitusinya. Namun, prinsip dan norma di dalam Al-Qur'an telah banyak digunakan oleh berbagai pembuat kebijakan untuk merancang aturan hukum. Masyarakat mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an di dalam keseharian mereka. Tidak berlebihan jika prinsip dan norma di dalam Al-Qur'an telah melembaga di komunitas muslim dunia termasuk di Indonesia. (Zaat, 2007, p. 1)

Banyak kebijakan yang tidak jadi diambil karena adanya pertimbangan para ulama yang mendasarkan kepada nilai-nilai Al-Qur'an. Sebagai contoh Pemerintah Indonesia tidak jadi menyambut kedatangan tim bola Israel karena adanya penolakan dari berbagai kelompok termasuk ORMAS Islam. (Eko, n.d.) Kebijakan tersebut tetap diambil meskipun hal tersebut melanggar perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia tetap tidak gentar walaupun mendapatkan banyak kritik dari dunia internasional. Jika untuk menghindari kewajiban saja, Pemerintah dapat menjadikan nilai-nilai Islam sebagai legitimasi, maka mengapa tidak nilai-nilai Islam dijadikan pendorong agar Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang lebih pro terhadap pengungsi.

## SIMPULAN

Al-Qur'an secara tegas menaruh perhatian terhadap nasib kaum tertindas dan terpinggirkan, termasuk di dalamnya para pengungsi yang menjadi korban konflik, penindasan, dan ketidakadilan. Dalam Al-Qur'an, konsep perlindungan terhadap pengungsi tercermin melalui istilah *muhajirun* (kaum yang berhijrah karena tekanan), *mustadh'afin* (kaum tertindas), *istijarah* (permintaan perlindungan), dan *amân* (jaminan keamanan). Istilah-istilah ini bukan hanya menunjukkan fenomena historis pada masa Nabi, tetapi juga relevan dalam konteks kontemporer sebagai landasan teologis dan moral dalam merespon isu pengungsi. Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk tidak berdiam diri atas ketidakadilan. Perintah hijrah bagi kaum tertindas menunjukkan bahwa meninggalkan wilayah penindasan adalah bentuk perlawanan dan penjagaan diri yang bernilai ibadah. Di sisi lain, umat Islam juga dituntut untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi tanpa diskriminasi, bahkan jika mereka berasal dari kelompok non-Muslim sekalipun. Hal ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Secara prinsip, ketentuan hukum internasional saat ini dan sistem nilai Al-Qur'an memiliki semangat yang berkesesuaian atas pengakuan hak setiap orang untuk mencari dan mendapatkan suaka apabila penganiayaan terjadi terhadapnya. Kedua sumber hukum tersebut sama-sama mengajak agar setiap elemen masyarakat memperlakukan pengungsi dengan baik. Keduanya juga memberikan perhatian kepada hak-hak pengungsi. Terdapat pula beberapa batasan-batasan agar perlindungan pengungsi tidak disalahgunakan. Sikap Indonesia yang pasif terhadap pengungsi masih belum sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Akibat kepasifan tersebut keberadaan pengungsi sering kali diabaikan. Mereka hanya dapat mengandalkan bantuan dari organisasi internasional sambil menunggu solusi berkelanjutan selama waktu yang panjang. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menyatu dan menjadi masyarakat Indonesia.

## REFERENSI

- Aay, S. H. (2020). Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislama*, 09(01).
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*. Pustaka Iman Asy-Syafi'i.
- Abou-El-Wafa. (n.d.). *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis*. UNHCR.
- Abraha, D. (2019). *Genocide & Refugee: Present Conditions of Discrimination and Hatred of Refugees and How to Overcome it*. Memorial Foundation.
- Ahmad Musthafa Al-Farran. (2008). *Tafsir Al-Imâm Asy- Syâfi'I, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk, Buku ke-2*. Almahira.
- Al-Khalidi, S. A. F. (n.d.). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir, Buku ke-2*. Magfirah Pustaka.
- Al-Qardawi, Y. (n.d.). *Did Other Prophets Make Hijrah?* Www.Islam-Online.Net.
- Al-Zuhaili, W. (2013). *Al-Tafsir Al-Munir: Fi al-Aqidah, Wa al-Shariah Wa al-Manhaj, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*. Gema Insani.
- Asiah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 15(01).
- Askary, S. M. dan S. (n.d.). *Refugees Live in destitution in Indonesia years and limbo suffering lead refugees to protest for many weeks now for resettlement*. Retrieved March 18, 2022, from <https://reliefweb.int/report/indonesia/refugees-live-destitution-indonesia-years-limbo-and-suffering-lead-refugees>.
- Badruzzaman, A. (n.d.). *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*. pustaka pelajar.
- Bakir, M. (2020). Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya. *Misykat*, 05(01).
- Eko, A. W. (n.d.). *Ketua PBNU Minta Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 Disertai Solusi*. <https://nasional.tempo.co/read/1706550/ketum-pbnu-minta-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20-juga-disertai-solusi>.
- Esack, F. (2000). *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Mizan.
- Hirsch, A. L. (2022). *Externalisation and Access to Asylum: An Investigation Into Australia's Migration*

- Control Cooperation with Indonesia*. Monas University.
- Jafaruddin. (n.d.). *Nelayan Aceh Utara yang Tolong Warga Rohingya di Tengah Laut Dihukum 5 Tahun Penjara*. Retrieved September 8, 2022, from <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/16/3-nelayan-aceh-utara-yang-tolong-warga-rohingya-di-tengah-laut-dihukum-5-tahun-penjara>
- Nation, U. (n.d.-a). *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*.
- Nation, U. (n.d.-b). *Unviarsal Declaration of Human Right 1948*.
- Purwanto, E. R. (n.d.). Indonesia's Approach to Refugees and Asylum Seekers: A Critical Review", dalam , Vol.2 No. 2. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 02(02).
- Quthb, S. (2000). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh: Abdul Aziz Salim Basyarahil. Gema Insani.
- Rahaei, S. (n.d.). *The Rights of Refugee Women and Children in Islam*. <https://www.fmreview.org/Human-Rights/rahaei>
- Sadia Najma Kidwai. (2014). *The Rights of Forced Migrants in Islam*. Islamic Relief Worldwide.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 10. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002d). *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002e). *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Lentera Hati.
- UNHCR. (2011). *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*.. UNHCR.
- Zaat, K. (2007). *The Protection of Forced Migrants in Islamic Law*. Melbourne Law School & UNHCR.